

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**NURUL DITA PRATIWI
NPM. 1506200258**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NURUL DITA PRATIWI
NPM : 1506200258
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Pada
Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)

PENDAFTARAN : 16 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIP: 198111142005012003

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURUL DITA PRATIWI
NPM : 1506200258
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Pada
Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL DITA PRATIWI
NPM : 1506200258
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Pada
Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 15 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


NURHL.MIYAH, S.H., M.H
NIP: 198111142005012003

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri, Bank BNI 1946. Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURUL DITA PRATIWI**
NPM : 1506200258
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan
Pencabulan Terhadap Anak Dengan
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Percut
Sei Tuan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan

NURUL DITA PRATIWI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DENGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)

Nurul Dita Pratiwi

Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 dan 82. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Ketentuan pidana penyalahgunaan atau kejahatan narkotika diatur dalam pasal 111 s/d pasal 148 UU Narkotika. Dalam UU Narkotika, terhadap narapidana narkotika dilakukan perawatan di Lembaga Pemasyarakatan dan melaksanakan hal tersebut sebagai bagian dari pembinaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melalui wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika secara bersamaan berdasarkan penelusuran penulis dalam penelitian ini tidak terdapat dijumpai dalam peraturan yang sama. Akan tetapi kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika memiliki pengaturan hukumnya masing-masing. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan penelitian penulis di lapangan, penyidik menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Upaya preventif yang dapat dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada ibu-ibu dan organisasi wanita, melakukan pengawasan terhadap anak, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum, dan melakukan kerja sama dengan masyarakat.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pencabulan, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M. Hum selaku Pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Aiptu Lisnawati Sihombing dan Aiptu Basrah atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Budi Heru Utama dan Helvira, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Mhd. Irfan Herdian, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Hj. Yusmaniar yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Ananda Afrianty Halizah sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Dama Delmira, kakanda Yogi Pradoni, dan Hadi Prabowo terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 17 Februari 2019
Hormat Saya
Penulis,

Nurul Dita Pratiwi
1506200258

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	13
2. Faedah Penelitian.....	14
B. Tujuan Penelitian.....	15
C. Definisi Operasional.....	15
D. Keaslian Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	19
4. Alat Pengumpul Data.....	20
5. Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
B. Pelaku.....	28
C. Pencabulan.....	30
D. Anak.....	37
E. Narkotika.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Pencabulan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Secara Bersamaan	42
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika.....	55
C. Upaya Preventif Pihak Kepolisian Dalam Mencegah Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika.....	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan

dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan merabab-rabab kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi.¹ Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orangtua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang

¹ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm 32.

sesungguhnya bersandar pada hati nurani orangtua.²Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Begitu juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.³

Ketika anak menjadi korban tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Agar terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa dimasa depan.

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa

² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008, hlm 2.

³ Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. 2018, hlm 4.

dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Yang menjadi tujuan pada waktu itu adalah bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan.⁴ Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁵

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti UU telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.⁶

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷

⁴ Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016, hlm 4.

⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014, hlm 3.

⁶ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010, hlm 2.

⁷ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014, hlm 1.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan *asas lex specialis derogat legi generali*, yang artinya Undang-Undang khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan.

Di era dewasa ini, kasus penyimpangan seksual/perbuatan asusila baik dari kasus perkosaan, pencabulan, seksualitas bahkan suka sesama sejenis merupakan sebuah hal yang lumrah bukan merupakan sesuatu yang tabu. Melihat dari segi sosiologi, penyimpangan seksual disebabkan oleh beberapa faktor x dan y, mulai dari lingkungan pergaulan, perhatian keluarga, regulasi hukum yang gamang serta faktor psikologis dari hasil edukasi yang kurang mengedepankan nilai spiritual, nasionalisme yang berasaskan Pancasila sebagai dasar sikap dan sifat masyarakat

Indonesia yang majemuk. Didalam pandangan islam tidak dikenal istilah cabul tetapi melainkan sering disebut dengan zina.

Firman Allah Swt di dalam Al-Quran yang berbunyi:

"Janganlah kamu hampiri akan pekerjaan zina itu, sesungguhnya (perbuatan zina itu) sangat keji dan jalan yang sesat". (Al-Isra' 32).

Firman Allah Swt:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. An-Nuur : 2)⁸*

Dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)." (QS. Al-Furqon:

⁸ <https://www.kompasiana.com/rickysebastian/551fdeb8a33311a/33b66db0/hukum-perzinaan-melalui-sudut-pandang-islam-dan-keilmuan>. Diakses minggu, 10 Februari 2019. Pukul 14.45 WIB.

68). Artinya, orang yang melakukan salah satu dosa yang disebutkan dalam ayat ini akan mendapatkan siksa dari perbuatan dosa yang ia lakukan.

Dalam hadits lainnya, Nabishallallahu‘alaihi wasallam bersabda:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا ظُلَّتْ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

“Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.”

Oleh karenanya, syariat Islam yang mulia dan begitu sempurna sampai menutup berbagai pintu agar setiap orang tidak terjerumus ke dalamnya. Namun itulah yang terjadi jika hal ini dilanggar, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Islam sangat melarang keras perbuatan asusila/penyimpangan seksual dengan cara memaksa orang lain untuk berhubungan seksual (pencabulan) atau dalam istilah bahasa arab ialah *al wath`u bi al ikraah*.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggungjawab berbagai pihak yaitu kedua orangtuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlingungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum

atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁹

Mengatasi tindak pidana pencabulan tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang melatarbelakangi mengapa perbuatan tersebut sampai terjadi. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orangtua yang memiliki anak yang masih dibawah umur. Orangtua tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anaknya. Terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.

⁹ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm 52.

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas mengenai hal ini yang dikenal dengan asas *geen straf sonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya

nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak di pertanggungjawabkannya pembuat. Tidak di pertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP di atur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak di pidananya pembuat.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan di pidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam *MvT*. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *MvT* tersebut, pembuat adalah orang yang di pertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut *teori*

¹⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013, hlm 7.

monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.¹¹

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Kasus pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang sudah melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Menurut UNDOC (*United Nation Office on Drugs and Crime*), Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius di perdagangkan dan di selundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi dan Indonesia

¹¹ Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Kencana. 2015, hlm 1-2.

punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga. Indonesia sendiri sudah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dan menyita narkotika dan obat bius ilegal dalam jumlah besar yang masuk dari luar negeri. Terutama bahan-bahan *methamphetamine*, yang di Indonesia dikenal dengan sebutan “sabu-sabu”.

Ketentuan pidana penyalahgunaan atau kejahatan narkotika diatur dalam pasal 111 s/d pasal 148 UU Narkotika. Dalam UU Narkotika, terhadap narapidana narkotika dilakukan perawatan maka di Lembaga Pemasyarakatan dan melaksanakan hal tersebut sebagai bagian dari pembinaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini.

Salah satu contoh kasus anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika yaitu kasus yang terjadi di Percut Sei Tuan. Tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) Polsek Percut Sei Tuan, mengamankan pelaku pencabulan anak dibawah umur di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan. Pelaku yang diamankan berinisial MT (37). Pelaku ditangkap karena terbukti melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dan diketahui sudah berulang kali menyetubuhi korban berinisial ES (17) yang masih duduk di bangku SMP. Bahkan sebelum melakukan tindakan cabul, pelaku

terlebih dahulu memaksa korban agar ikut mengisap narkoba jenis sabu-sabu. Perbuatan keji itu dilakukan MT di rumah kosong dekat rumahnya di Jalan Simpang Lambok, Desa Percut. Korban yang sudah merasa tidak kuat, akhirnya mengadakan perbuatan pelaku kepada orangtuanya. Dan mendengar pengaduan dari anak gadisnya yang masih cukup belia, orangtua korban langsung melaporkan perbuatan pelaku yang sudah memiliki tiga anak tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan. Mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di kediamannya Jalan Siwungwanara, Desa Percut, Kanit Reskrim beserta Tim Pegasus langsung bergerak cepat ke kediaman pelaku. Namun, ketika digerebek, pelaku sedang mandi dan pelaku yang mengetahui kedatangan personel mencoba berusaha lari dari belakang kamar mandi. Dan tim yang mengetahui tindakan pelaku langsung mengejarnya dan berhasil ditangkap. Kemudian pelaku diboyong ke markas komando (mako) guna menjalani proses hukum selanjutnya. Atas perbuatannya, pelaku terbukti melanggar pasal 82 dengan ancaman 15 tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi ini dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”**.

3. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkoba secara bersamaan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkoba?
- c. Bagaimana upaya preventif pihak kepolisian dalam mencegah kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkoba?

4. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹²

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

- b. Secara Praktis

Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak dan bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat

¹² Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2018, hlm 16.

perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam proses penegakan hukum.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika secara bersamaan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya preventif pihak kepolisian dalam mencegah kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkotika.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

¹³ *Ibid*, hlm 17.

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat.¹⁴
3. Pencabulan adalah suatu perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian alat tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.
4. Anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
5. Narkotika menurut UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

I. Keaslian Penelitian

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polsek Percut**

¹⁴ Nursariani Simatupang. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. 2017, hlm 136.

¹⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sei Tuan)”, bahwasannya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh di perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Skripsi Zulita Anatasia, NPM. 1312011357, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja.
2. Skripsi Dedy Pratama, NPM. 0871010095, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2012 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif

yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Van Paursen mendefinisikan metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis, metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

6. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

7. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹⁶ Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

¹⁶ Ida Hanifah. *Op.cit.*, hlm 20.

Berdasarkan uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

8. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Yang Bersumber Dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun jenis datanya (bahan hukumnya) adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, website, internet dan berupa kamus hukum.

9. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang lain adalah dengan metode studi dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan.

10. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum sehingga tampak penyesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh Karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal*

responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Pemidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkannya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah dipertanggungjawabkannya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam

¹⁷ Agus Rusianto. *Op.cit.*, hlm 236.

melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Adanya hukum pidana konsep “Pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh sebabnya hukum pidana mengenal asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. Pengertian kesalahan yang demikian terdapat dua hal, yang pertama adanya keadaan *psychologis*, yaitu hubungan batin (*psychis*) pembuat dengan perbuatannya, dan yang kedua adanya celaan terhadap pembuat yang melakukan perbuatan itu.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljoatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan

¹⁸ *Ibid*, hlm 44.

perbuatan pidana”. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan. Berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Mampu Bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Unsur Perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana pada perbuatan orang tersebut.

- 2) Unsur Orang atau Pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

- 3) Unsur Pidana, melihat dari si pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu, delik *culpa* merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik

kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.¹⁹

G. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

¹⁹ Zulita Anatasia. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk)*, hlm 21-27.

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khusus bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.²⁰

H. Pencabulan

Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

“Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.”

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih

²⁰ Nursariani Simatupang. *Op.cit.*, hlm 136-137.

dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan. Dari perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur

(pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

1. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

1. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu .
3. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang .
4. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

1. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

3. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
5. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;

7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.²¹

Perhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

1. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
2. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan.
3. “Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul” yang artinya seseorang yang mendapatkan pemaksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan cabul pada dirinya.

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”²².

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

1. *Sadistic rape*

Pencabulan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah tampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

²² Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. *Seduktive rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim precipitated rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau 36 pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan *ontuchtige handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan itu ialah: tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan atau dengan kata lain kata *ontuchtige*

handelingen itu merupakan kata-kata yang mempunyai pengertian yang sifatnya umum, sehingga termasuk pula dalam pengertiannya yakni perbuatan-perbuatan melakukan hubungan kelamin seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 287 KUHP.²³

Adanya perbedaan pengertian atau persepsi tentang (bentuk) pencabul/tukang cabul, mempunyai pengaruh terhadap informasi yang berkaitan dengan pencabulan, sehingga masyarakat menganggap suatu perbuatan sebagai pencabulan, dan karena itu melaporkannya kepada polisi. Dan disisi lain polisi belum menganggap sebagai pencabulan, karena belum memenuhi unsur yuridis formal dalam pasal 289 KUHP. Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam, mengalami penderitaan lahir dan batin. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban tersebut membuka mata hati kita untuk memahami dan mengerti bagaimana cara meminimalisir penderitaan korban pencabulan. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum. Persoalan akan bertambah rumit apabila dilihat dari kultur masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa tindak pidana kesusilaan atau pencabulan dianggap tabu, hal ini untuk menghindari stigmatisasi terhadap korban.

I. Anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang

²³ P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm 134.

dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.²⁴

Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orangtua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.²⁵

Pembatasan usia anak dianggap tidaklah selamanya tepat, apalagi jika kita berbicara mengenai anak dalam keluarga. Selama ini yang menjadi patokan usia anak dalam sebuah keluarga biasanya adalah anak di bawah usia 21 tahun. Padahal logikanya, walaupun anak telah berusia di atas usia 21 tahun, bukan berarti dia tidak akan menjadi anak dari orangtuanya. Hanya saja mungkin peran orangtuanya akan berkurang dalam hal ini.²⁶

Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas *lex specialist derogat legi*

²⁴ Nursariani Simatupang. *Op.cit.*, hlm 2.

²⁵ *Ibid*, hlm 4.

²⁶ *Ibid*, hlm 6.

generalis (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita.

Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.²⁷

Oleh karena itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁸

J. Narkotika

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees.*

²⁷ *Ibid*, hlm 7.

²⁸ *Ibid*, hlm 20.

Karena itu, penggunaan narkotika diluar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (addiction/craving) karena menimbulkan kaidah-kaidah ilmu kedokteran.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini.

Ketentuan pidana penyalahgunaan atau kejahatan narkotika diatur dalam pasal 111 s/d pasal 148 UU Narkotika. UU Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Penyalahguna narkotika yang telah terbukti bersalah dan diputuskan oleh hakim untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Menurut UNDOC (*United Nation Office on Drugs and Crime*), Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius di perdagangkan dan di selundupkan oleh sindikat internasional

yang terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga. Indonesia sendiri sudah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dan menyita narkotika dan obat bius ilegal dalam jumlah besar yang masuk dari luar negeri. Terutama bahan-bahan *methamphetamine*, yang di Indonesia dikenal dengan sebutan “sabu-sabu”.

Organisasi sindikat obat bius ini sangat rapih dan beroperasi dari beberapa negara. Mereka memanfaatkan pengawasan perbatasan yang lemah, karena banyak kapal yang bisa beroperasi melewati laut tanpa pengawasan.

Trend perkembangan modus operandi kejahatan narkoba di Indonesia juga mengalami perkembangan menarik yang perlu perhatian bersama. Pada mulanya, perkembangan kejahatan narkoba ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, modus operandi tersebut berkembang menjadi sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual maupun pembeli narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan nyaris tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Begitu pula dengan modus operandi produksi narkoba, dimana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia bahan mentah, pengemas dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan memberantas kejahatan narkoba dari Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Pencabulan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Secara Bersamaan

Penelitian ini dilakukan di Polsek Percut Sei Tuan, penyidik Aiptu Lisnawati Sihombing sebagai narasumber. Pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika secara bersamaan berdasarkan penelusuran penulis dalam penelitian ini tidak terdapat dijumpai dalam peraturan yang sama. Akan tetapi kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika memiliki pengaturan hukumnya masing-masing.²⁹

Dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan hukum bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa:

²⁹ Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Lisnawati Sihombing. Pada tanggal 12 Februari 2019. Pukul 10.00 WIB.

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

b. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

1) Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur

berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

2) Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4) Pasal 288 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”.

Persetubuhan antara mereka ini jika tidak berakibat luka, luka berat atau mati perempuan itu, tidak dihukum. Apabila persetubuhan itu mengakibatkan luka dsb, maka laki-laki itu dapat dikenakan pasal ini.

5) Pasal 289 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

6) Pasal 290 KUHP berbunyi:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu

belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.

- (3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

7) Pasal 292 KUHP berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

8) Pasal 293 KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

9) Pasal 294 ayat (1) KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

10) Pasal 295 KUHP berbunyi:

- (1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

Suatu keberhasilan dalam melindungi anak bangsa merupakan cermin menurunnya angka kriminalitas terhadap anak yang masih dibawah umur, hak-hak setiap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan narkoba pada khususnya dan narkoba pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengaturan Hukum Narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI).³⁰ Berikut pengaturan hukum berupa sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009:

³⁰ Chartika Junike Kiaking. 2017. *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Vol.6. No.1, hlm 108.

Pasal 111 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 133 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³¹

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, yang menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan di pengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

³¹ Doni Albert Kela. 2015. *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Vol. IV. No.6, hlm 106.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum.
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat.
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur banyak terjadi dan permasalahannya mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak

mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur.

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan zaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Fakta ini seperti dikemukakan oleh Hezel B. Kerper yang dikutip (Romli Atmasasmita, 2010 : 86):

“Pada masa lampau, menurut sejarah perkembangan hukum di negara barat (Inggris), negara (yang diwakili oleh raja) tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara (raja). Pada saat itu, “pembalasan” dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan (asas talio) masih diperkenankan. Bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan.”

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang dimana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain:

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia.

2. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum.
3. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan.
4. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).

Dalam penegakan hukum pidana, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan Hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³²

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan, penyidik menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sementara untuk penyalahgunaan narkotika luput dari kesalahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan lebih lama daripada hukuman yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika.³³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan menjerat pelaku tindak pidana pencabulan. Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

³² Maidin Gultom. *Op.cit.*, hlm 19.

³³ Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Lisnawati Sihombing. Pada tanggal 12 Februari 2019. Pukul 10.00 WIB.

Hal ini sejalan dengan *asas lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-Undang khusus (UU No. 23 tahun 2002) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa:

”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan

bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Menurut Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi, berdasarkan rumusan Pasal 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Adanya tipu muslihat.
3. Adanya serangkaian kebohongan.
4. Adanya bujukan.
5. Adanya pencabulan dengan seorang anak.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 khususnya pada Pasal 82 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban, yang juga

berkaitan dengan tiadanya pemberatan hukuman atau sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Tidak adanya pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut terhadap anak, tentunya sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan kekerasan atau dengan bujukan tetap menimbulkan akibat gangguan fisik, seksual dan psikis bagi anak yang menjadi korban.

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 ini, menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya, maka anak-anak

baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 289 KUHP hukuman maksimal 9 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur

pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.³⁴

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana.
2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana.
3. Tidak ada alasan pembeda.
4. Tidak ada alasan pemaaf.
5. Mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP untuk menentukan pemidanaan selalu dibebankan kepada pembuat yaitu orang.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama.³⁵

Dari sudut pandang KUHP hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga hal ini tidak memberikan efek sosial yang besar bagi calon-calon pelaku kejahatan pencabulan. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

³⁴ Agus Rusianto. *Op.cit.*, hlm 234.

³⁵ *Ibid*, hlm 238.

tentang Perlindungan Anak, usaha untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak barulah mengenai ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual ditambah maksimal 15 (lima belas) tahun.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.³⁷

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pelaku pencabulan adalah dengan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur

³⁶ Budi Prasetyo. 2015. *Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. Vol 2. No.2, hlm 8.

³⁷ Nurjayady. 2017. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Sgm)*, hlm 34.

dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun korban, hal tersebut menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Permasayarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasayarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orangtua, pemerintah, dan negara. Apabila disimak pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, akan lebih luas, yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Pasal 21-Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau oranglain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dalam butir ke – 18 dinyatakan pula bahwa pendefinisian korban termasuk juga orang atau sekelompok orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional.

Paradigma pendefinisian korban dalam instrumen internasional tersebut, mensubstansikan bahwa paradigma mengenal korban tidak hanya dikaitkan dengan pengertian korban dalam arti sempit dengan kejahatan dalam artian klasik. Perkembangan paradigma viktimologi memperluas pengertian korban dengan suatu realitas alternatif, yaitu mengaitkan dengan perbuatan lain yang bersifat menimbulkan korban di luar bidang hukum pidana, termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar hak asasi korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa:

”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

Sehubungan dengan definisi serta ruang lingkup korban, dapat dikemukakan pendapat Ezzat A. Fattah yang memberikan pemahaman bahwa dalam banyak kejahatan, korban tidak selalu bersifat nyata dan orang yang dapat teridentifikasi, tetapi korban dapat bersifat abstrak seperti arti nilai-nilai yang ada dan menjadi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan terminologi diatas, dapat dikemukakan ruang lingkup pengertian korban dalam pengertian ini, yaitu dalam pengertian arti luas meliputi: penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara lain nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Memerhatikan dokumen dan pertemuan internasional, diketahui bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak,
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan,
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial),
- d. Perlindungan anak dalam penahanan dan perampasan kemerdekaan,
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan,
- f. Perlindungan anak-anak jalanan,
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata,
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius dari pihak-pihak yang terkait, yaitu: kepolisian, aparat penegak hukum,

pemerintah daerah dan masyarakat. Berbagai kasus pencabulan yang terjadi dan bermacam-macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya. Efisiensi hukuman penjara apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat, akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya.

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik yaitu hambatan yang pertama adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat pelaku merajalela dengan perbuatannya, serta membuat korban tidak bisa sepenuhnya meminta tanggungjawab dari pelaku yang sudah mencabulinya. Karena si korban tidak melapor kepada pihak kepolisian akan kasus pencabulan yang telah menimpa dirinya. Sudah semestinya ketika kita menjadi korban ataupun melihat korban suatu kejahatan apapun itu termasuk pencabulan, sebaiknya kita sebagai masyarakat awam langsung segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian agar kasus tersebut terungkap dan bisa diselesaikan dengan cepat.

Hambatan kedua adalah ketika pelaku pencabulan terhadap anak sudah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang sedang melarikan diri. Penyidik akan berupaya dan berusaha menangkap pelaku pencabulan yang tengah mencoba melarikan diri.

Hambatan ketiga adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang di tentukan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan.

Hambatan yang keempat adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menangkap si pelaku. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

Hambatan kelima adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma, takut, dan malu untuk keluar rumah. Trauma yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana pencabulan yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

Hambatan keenam, dalam penyidikan mengenai tindak pidana pencabulan, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana pencabulan pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi

sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

Hambatan berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan tindak pidana pencabulan pada anak di Polsek Percut Sei Tuan yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas, serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencabulan pada anak paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia anak antara 5 (lima) tahun yang masih

berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah menengah atas. Tindak pidana pencabulan terhadap anak terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak, dan dilakukan oleh pelakunya orang dewasa yang korbannya anak.

Pelaku tindak pidana pencabulan paling banyak dilakukan oleh orang tua, pengantar anak sekolah, tetangga kos, teman di media sosial seperti Facebook, anak yang masih sekolah, serta orang yang baru dikenal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa telah mengarah kepada persetujuan. Kasus pencabulan yang paling banyak dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku. Para pelaku dewasa tindak pidana pencabulan pada anak yang korbannya masih dibawah umur dengan cara membujuk dengan rayuan-rayuan akan bertanggung jawab dengan dinikahi, mengiming-imingi sesuatu atau dengan melakukan pemaksaan terhadap korbannya.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara, pihak penyidik Polsek Percut Sei Tuan paling banyak mengungkap tindak pidana pencabulan pada korban anak SMP dan SMA kelas I, kelas II, dan kelas III yang berusia 14-17 tahun. Alat bukti yang digunakan dari tindak pidana pencabulan pada anak adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kasus pencabulan tersebut terjadi. Visum yang dilakukan oleh korban dan penyitaan barang bukti dari korban anak Sekolah

³⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/35330-ID-kendala-penyidik-dalam-mengungkap-tindak-pidana-kekerasan-seksual-pada-anak-stud.pdf>. Diakses rabu, 13 Februari 2019. Pukul 15.30 WIB.

Menengah Atas (SMA) yaitu alat komunikasinya berupa handphone yang terdapat beberapa percakapan bujuk rayuan antara korban dengan pelaku.³⁹

Dalam melakukan upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, terdapat perbedaan penyidikan terhadap anak berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Terkadang, penyelidikan tersebut mengalami beberapa kendala didalamnya. Pihak penyidik sering mengalami beberapa hambatan yang terdapat di pembahasan diatas dari permasalahan pertama. Berikut akan dijelaskan mengenai upaya penyidik untuk dapat melakukan upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum tindak pidana pencabulan pada anak. Upaya yang dapat dilakukan adalah: Upaya pertama, dengan melakukan penyuluhan hukum, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-Undang.

Upaya kedua, pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika melakukan penangkapan pelaku.

³⁹ Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Lisnawati Sihombing. Pada tanggal 12 Februari 2019. Pukul 10.00 WIB.

Upaya ketiga, dalam pelaksanaan upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum tindak pidana pencabulan pada anak yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan penambahan jumlah personel. Idealnya, jumlah personel penyidik yang dimiliki adalah sekitar 20 personel dan untuk 1 orang penyidik hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana saja. Dengan melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama untuk memproses pengaduan dari tindak pidana pencabulan pada anak.

Upaya keempat, dengan menginformasikan pelaku dengan detail dan benar seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan pelaku sehingga penyidik dapat mengetahui secara jelas. Dengan melalui informasi yang diberikan oleh korban dan keluarga korban yang sama maka si pelaku akan cepat tertangkap dan segera diproses hukum.

Upaya kelima adalah untuk anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan pada anak terutama untuk kasus pencabulan dan anak yang mengalami trauma secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, seorang anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter.

Sedangkan untuk trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan ke konseling dan melakukan pengobatan ke seorang psikolog. Pemulihan untuk trauma psikologi sekitar 3-4 hari tergantung kepada psikis si korban.

Upaya keenam adalah sementara ini pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.

Upaya berikutnya, dengan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui (Pasal 64 ayat (3)):

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga,
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi,
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial, dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.

Tindak pidana pencabulan yang dinilai dapat merendahkan derajat wanita sebagai korban pencabulan serta merusak harkat dan martabatnya. Wanita adalah ibu dari umat manusia, karna dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan. Hukum positif menerangkan, Undang-Undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Saksi dan Korban. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting, karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat

mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

C. Upaya Preventif Pihak Kepolisian Dalam Mencegah Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Dengan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik Aiptu Lisnawati Sihombing upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kejahatan pencabulan terhadap anak adalah dengan upaya pencegahan (preventif). Upaya preventif bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Adapun upaya-upaya preventif pihak kepolisian antara lain:

1. Memberikan himbauan kepada ibu-ibu/organisasi wanita untuk supaya mengawasi anaknya lebih ketat lagi dan selalu mengawasi pertumbuhan si anak.
2. Melakukan pengawasan yang intensif di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. Pihak berwajib atau aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kejahatan supaya tidak lagi terjadinya kejahatan dengan menempatkan petugas dari pihak penegak hukum (kepolisian) di tempat dimana rawannya terjadinya kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan pelecehan seksual.

3. Melakukan patroli rutin, pihak aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan patroli siang dan malam secara terus menerus, mungkin dengan cara ini adalah salah satunya cara untuk mencegah terjadinya kejahatan.
4. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam mencegah kejahatan aparat penegak hukum (kepolisian) melakukan semacam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti tentang hukum.
5. Melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mengaktifkan ronda malam dan siskamling. Di sini pihak penegak hukum (kepolisian) dalam mengamankan daerahdaerah melakukan semacam kerjasama dengan pihak masyarakat atau tokoh masyarakat.⁴⁰

Menurut penyidik Aiptu Lisnawati Sihombing peran orangtua, sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana pencabulan pada anak yang terjadi secara terus menerus. Peran yang diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung. Pihak penyidik menghimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana pencabulan pada anak untuk tidak memarahi pelaku atau korban atas perbuatan yang terjadi. Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik sendiri memberikan motivasi kepada

⁴⁰ Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Lisnawati Sihombing. Pada tanggal 12 Februari 2019. Pukul 10.00 WIB.

orang tua yang anaknya menjadi pelaku atau korban tindak pidana pencabulan pada anak agar anak tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.⁴¹

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana pencabulan pada anak adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak tersebut dimasa mendatang. Solusi yang diberikan untuk pelaku dan korbannya masing-masing masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan.

Menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pencabulan pada anak yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana pencabulan pada anak tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.

Terdapat upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, berbagai kampung-kampung, berbagai Universitas, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada. Tujuan dari sosialisasi tentang pencabulan pada anak tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana pencabulan pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan

⁴¹ Hasil wawancara dengan penyidik Aiptu Lisnawati Sihombing. Pada tanggal 12 Februari 2019. Pukul 10.00 WIB.

penyuluhan, menempel poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa. Jika terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana pencabulan pada anak, masyarakat dapat langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Upaya pencegahan lainnya, pihak kepolisian juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana pencabulan seperti lokasi prostitusi, tempat karaoke, klub malam dan ke daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak pidana pencabulan ataupun kekerasan seksual lainnya kepada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali.

Menurut penulis, sebaiknya pihak kepolisian dapat lebih mengusahakan upaya preventif yang efektif dalam mencegah tindak pidana pencabulan pada anak. Agar pada program penyuluhan hukumnya memprioritaskan isu tindak pidana pencabulan dengan penyalahgunaan narkoba. Untuk meminimalisasi kejahatan sejenis. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkoba secara bersamaan berdasarkan penelusuran penulis dalam penelitian ini tidak terdapat dijumpai dalam peraturan yang sama. Pengaturan hukum bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak menurut pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sementara mengenai penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkoba adalah menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 289. Dan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82. Sementara penyalahgunaan narkoba yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi peyidik menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak saja. Sementara untuk penyalahgunaan narkoba luput dari kesalahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku

pencabulan lebih lama daripada hukuman yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika.

3. Upaya pencegahan (preventif) yang dapat dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada ibu-ibu dan organisasi wanita, melakukan pengawasan terhadap anak, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum, dan melakukan kerja sama dengan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang ditujukan untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada pembuat peraturan perundang-undangan, agar pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika secara bersamaan, diakomodasi sehingga hukum bisa ditegakkan dan tidak ada lagi kasus seperti ini.
2. Kepada pihak penegak hukum, agar pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan pencabulan seperti ini.
3. Kepada pihak kepolisian, agar pada program penyuluhan hukumnya memprioritaskan isu tindak pidana pencabulan dengan penyalahgunaan narkotika. Untuk meminimalisasi kejahatan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- 2013. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers.

Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Kencana.

Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.

----- 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

P.A.F. Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Topo Santoso. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Budi Prasetyo. 2015. *Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. Vol 2. No.2.

Chartika Junike Kiaking. 2017. *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Vol.6. No.1.

Doni Albert Kela. 2015. *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Vol. IV. No.6.

Nurjayady. 2017. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Sgm)*. Skripsi UIN Alauddin Makassar.

Zulita Anatasia. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk)*. Skripsi Universitas Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Internet

<https://www.kompasiana.com/rickysebastian/551fdeb8a33311a/33b66db0/hukum-perzinaan-melalui-sudut-pandang-islam-dan-keilmuan>. Diakses minggu, 10 Februari 2019. Pukul 14.45 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/35330-ID-kendala-penyidik-dalam-mengungkap-tindak-pidana-kekerasan-seksual-pada-anak-stud.pdf>. Diakses rabu, 13 Februari 2019. Pukul 15.30 WIB.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Jalan Letda Sujona No .50 Medan

Medan, 20 Februari 2019

Nomor : B/303 / II / 2019 / PS TUAN
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Riset

Kepada

Yth . DEKAN FAKULTAS HUKUM
UMSU

di

Tempat

1. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 254//II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas , bersama ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa An. NURUL DITA PRATIWI NPM 1506200258 telah melaksanakan Riset dengan Judul ' PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (Studi kasus di Polsek Percut Sei Tuan) ” .
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN
KEPALA
FAHRIAN HARIS AKRI, S.H., S.I.K.
KORPRI POLISI NRP.78071402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURUL DITA PRATIWI
NPM : 1506200258
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN PENCABULAN TERHADAP ANAK DENGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)
Pembimbing : Nurhilmiyah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18.02.2019	Penyerahan Skripsi	
22.02.2019	Bongkar babrs judul, rumusan masalah	
09.03.2019	Periksa Bab II	
11.03.2019	Periksa hasil revisi bab II	
12.03.2019	Periksa Bab III	
13.03.2019	Periksa hasil revisi Bab III & Bab IV	
14.03.2019	Periksa hasil revisi Bab III dan Bab IV	
15.03.2019	Bedah Buku, ACC	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurhilmiyah, S.H., M.H)